



Dinas Perhubungan

Jalan Letkol. Alamsyah 38611 082181752030

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Perhubungan

Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk : 1. Mobil Bus; 2. Mobil Barang; 3. Kendaraan Khusus; 4. Kereta Gandeng; 5. Kereta Tempel; 6. Kendaraan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan untuk Pengujian berkala pertama (mobil baru) : a). Pendaftaran Kendaraan; b). Pengisian Formolir; c). Surat Keterangan sertifikat Registrasi Uji Type; d). Fotokopi STNK; e). Fotokopi KTP; f). Biaya Retribusi; g). Kendaraan datang dilokasi pengujian
2. Persyaratan untuk Pengujian berkala perpanjangan : a). Permohonan pemilik kendaraan; b). Mengisi Formulir; c). Buku Uji; d). Fotokopi STNK; e). Biaya Retribusi; f). Kendaraan datang dilokasi pengujian.
3. Persyaratan untuk kendaraan Numpang Uji Masuk : a). Surat rekomendasi dari UPTD asal Kendaraan/persetujuan; b). Fotokopi KTP Pemngemudi; c). Fotokopi (STNK) Jati diri Kendaraan; d). Buku Uji Pemilik; e). Kendaraan yang akan diUji.
4. Persyaratan untuk kendaraan Numpang Uji Keluar : a). Fotokopi (STNK) Jati diri Kendaraan; b). Buku Uji Pemilik; c). Surat Kuasa dari Pemilik; d). Buku Uji Pemilik; e). Kendaraan yang akan diuji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Kendaraan mendaftarkan keloket pendaftaran
2. Pemilik kendaraan melakukan proses pengujian oleh petugas
3. Pengujian kendaraan bermotor oleh petugas pengujian kendaraan bermotor
4. Penentuan lulus uji kendaraan oleh petugas
5. jika tidak lulus uji kendaraan dikembalikan kepada pemilik untuk perbaikan
6. Jika kendaraan dinyatakan lulus uji maka pemilik melakukan pembayaran retribusi dan akan diberikan tanda lulus uji berupa (buku uji, plat uji dan tanda samping)
7. Jika kendaraan dinyatakan tidak lulus uji maka akan di kembalikan ke pemilik untuk dilakukan perbaikan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jalan Letkol. Alamsyah 38611 082181752030

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Perhubungan

15 Menit

1. 1. Pemilik
Kendaraan
mendaftar
keloket
pendaftaran
2. 2. Pemilik
kendaraan
melakukan
proses
pengujian
oleh petugas
3. 3. Pengujian
kendaraan
bermotor
oleh
petugas
pengujian
kendaraan
bermotor
4. 4. Penentuan
lulus uji
kendaraan
oleh petugas
5. 5. jika tidak
lulus uji
kendaraan
dikembalikan
kepada
pemilik
untuk
perbaikan
6. 6. Jika



Dinas Perhubungan

Jalan Letkol. Alamsyah 38611 082181752030

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Perhubungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor :

1. Mobil Penumpang : Rp. 70.000 Masa Berlaku 6 Bulan
2. Mobil Barang, Kendaraan Khusus : Rp. 80.000 Masa Berlaku 6 Bulan
3. Tanda Uji Rp. 14.000 Masa Berlaku 6 Bulan
4. Buku Uji Rp. 30.000 Masa Berlaku 1 Tahun
5. Kartu Induk Rp. 5.000 Masa Berlaku 1 Tahun
- 6.

Produk Pelayanan

1. Buku Uji Berkala, Tanda/Plat Uji dan Stiker Tanda Samping

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jalan Letkol. Alamsyah 38611 082181752030

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Perhubungan

1. Datang Langsung Ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan
2. Telpon/HP 0852-6750-4055
3. Email : u BPKB.BU@gmail.com
4. Kotak Saran